



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4741-4750

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh *Tax Holiday*, *Tax Allowance* dan Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment* di Indonesia

Siti Rachmah Akbar^{1✉}, Cris Kuntadi²

(1) Mahasiswa Magister Akuntansi, Perbanas Institute

(2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: siti.rachmah38@perbanas.id^{1✉}

Abstrak

Indonesia menyadari akan pentingnya pembangunan ekonomi dengan mendatangkan pendanaan dari luar negeri berupa investasi asing langsung. Investasi asing langsung berkaitan dengan penanaman modal asing secara langsung pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi *Foreign Direct Investment*, yang berfokus pada *Tax Holiday*, *Tax Allowance* dan Inflasi. Pendekatan studi literatur digunakan oleh peneliti untuk melihat Pengaruh *Tax Holiday*, *Tax Allowance* dan Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment* di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini untuk melihat pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) *Tax Holiday* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*; 2) *Tax Allowance* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*; dan 3) Inflasi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*.

Kata Kunci: *Foreign Direct Investment*, *Tax Holiday*, *Tax Allowance* dan *Inflasi*

Abstract

Indonesia realises the importance of economic development by bringing in funding from abroad in the form of foreign direct investment. Foreign direct investment relates to foreign direct investment in economic sectors in Indonesia. This study reviews the factors that influence Foreign Direct Investment, focusing on Tax Holiday, Tax Allowance and Inflation. The literature study approach is used by researchers to see the effect of Tax Holiday, Tax Allowance and Inflation on Foreign Direct Investment in Indonesia. The purpose of writing this article is to see the influence between variables that will be used in further research. The results of this study are: 1) Tax Holiday affects Foreign Direct Investment; 2) Tax Allowance affects Foreign Direct Investment; and 3) Inflation affects Foreign Direct Investment.

Keywords: *Foreign Direct Investment*, *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, and *Inflation*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang menyadari akan pentingnya pembangunan ekonomi agar dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia terdapat beberapa permasalahan seperti dibutuhkannya dana yang besar. Oleh sebab itu pemerintah perlu mendatangkan sumber pendanaan dari luar negeri. Sumber pendanaan dari luar negeri ini dapat berupa utang luar negeri dan investasi asing atau dapat dikatakan Penanaman Modal Asing (PMA). Jika negara memanfaatkan sumber pendanaan dari luar negeri berupa utang, hal ini akan menjadi beban bagi negara Indonesia dikarenakan terdapat kewajiban untuk membayar pokok utang beserta bunga yang telah ditetapkan. Suatu perekonomian dapat tumbuh dalam jangka waktu panjang sehingga memerlukan adanya investasi. Oleh sebab itu Indonesia harus lebih mengupayakan dan mengoptimalkan aliran dana antar negara dalam bentuk investasi asing. Investasi asing ini dapat di kategorikan menjadi dua bagian yaitu Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dan Investasi Asing tidak langsung (Portofolio).

Pada Investasi Asing Langsung berkaitan dengan penanaman modal asing secara langsung pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Penanaman modal seperti Investasi Asing Langsung dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk menutup keterbatasan dana dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sedangkan investasi Portofolio asing disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, berbentuk investasi aset *financial* seperti obligasi dan saham. Keputusan investasi oleh pihak asing dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental makro ekonomi suatu negara tujuan. Faktor fundamental makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penanaman modal asing salah satunya adalah *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan inflasi.

Secara historis, *Tax Holiday* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang membahas tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Terdapat pada Pasal 15 UU PMA 1967 yang memberikan keringanan perpajakan dan pungutan lainnya, mulai dari pembebasan sampai dengan pengurangan. Namun pada tahun 1970, ketentuan mengenai *Tax Holiday* tersebut dihapuskan. Ketentuan *Tax Holiday* dihapus melalui adanya UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Tahun 1996 pemerintah mengadakan kembali *Tax Holiday* melalui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan ditanggung pemerintah Indonesia bagi perusahaan yang baru didirikan. Fasilitas ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan yang ditujukan untuk usaha industri tertentu. Pada akhirnya pemerintah

menghapuskan fasilitas pajak *Tax Holiday* ini dengan diterbitkannya kebijakan baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. *Tax Holiday* kembali muncul ketika adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 terdapat pada Pasal 18 tentang Penanaman Modal. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal (*investor*) yang melakukan penanaman modal. Fasilitas yang dimaksud dalam pasal tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal baru.

Setelah dikeluarkannya UU Penanaman Modal, pemerintah mulai mengeluarkan aturan teknis dalam pemberian fasilitas *Tax Holiday* pada tahun 2011 yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah mengalami beberapa perubahan dan saat ini diatur dalam PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Peraturan pemberian *Tax Holiday* diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha. Selain itu dengan adanya PMK 130/2020 ditujukan untuk mendorong kemudahan berusaha. Perlu diperhatikan bahwa *Tax Holiday* tidak sama dengan *Tax Allowance*. Secara umum, *Tax Holiday* fokus pada investasi untuk penanaman modal baru. Sedangkan *Tax Allowance* fokus pada penanaman modal maupun perluasan dari usaha yang telah ada di bidang usaha tertentu. Selain itu, bentuk fasilitasnya juga berbeda.

Dasar hukum *Tax Allowance* atau pengurangan pajak di Indonesia terdapat pada Pasal 31A UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta aturan turunannya. *Tax Allowance* yang ditetapkan melalui PP Nomor 1 tahun 2017 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut antara lain terdapat dalam PP Nomor 62 tahun 2008, PP Nomor 52 tahun 2011, PP Nomor 18 tahun 2015, PP Nomor 9 tahun 2016, dan PP Nomor 78 tahun 2019. Aturan teknis *Tax Allowance* yang masih berlaku dan menjadi dasar pada saat ini ialah PP Nomor 78 tahun 2019. Dengan adanya PP Nomor 78 tahun 2019 bertujuan untuk diberikannya kepastian hukum guna memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung pada bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu. Dengan aturan itu, *Tax Allowance* diberikan kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama. Mengacu pada lampiran PP Nomor 78 tahun 2019, saat ini terdapat 166 bidang usaha tertentu dan 17 bidang usaha tertentu yang terletak di daerah tertentu yang dapat

mengajukan diri untuk mendapatkan fasilitas *Tax Allowance*. Selain PP Nomor 78 tahun 2019, aturan teknis tentang *Tax Allowance* yang masih berlaku terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PMK 96/2020).

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif dan akibatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi turun. Inflasi menyebabkan kenaikan produksi. Dalam keadaan inflasi, umumnya kenaikan harga barang lebih dahulu terjadi daripada kenaikan upah, sehingga keuntungan perusahaan akan menjadi naik. Namun apabila laju perubahan inflasi cukup tinggi atau dapat dikatakan *hyperinflasi* maka akan menyebabkan dampak yang sebaliknya, yaitu penurunan keuntungan. Dalam keadaan inflasi yang tinggi maka nilai uang riil turun drastis, yang menyebabkan masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, dan biasanya diikuti dengan turunya produksi barang yang pada akhirnya akan menghambat investasi baru.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, artikel penelitian ini di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, melihat hubungan atau pengaruh antar variabel, dan membangun hipotesis. Artikel penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh *Tax Holiday, Tax Allowance*, dan Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment* yang merupakan suatu studi *literature review* dalam bidang perpajakan. Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk membangun hipotesis pada penelitian selanjutnya yaitu *Tax Holiday* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*, *Tax Allowance* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* dan Inflasi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal ilmiah di perpustakaan dan secara daring yang bersumber dari *Google Scholar* dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Pendekatan dilakukan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini akan membahas terkait topik yang dipilih, seperti:

Pengaruh *Tax Holiday* terhadap *Foreign Direct Investment*

Dengan adanya pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang dikenal dengan istilah *Tax Holiday* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 yang diberlakukan pada tanggal 15 Agustus 2011. Peraturan yang didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam rangka penanaman modal. Pasal 2 dalam PMK ini menjelaskan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun pajak dan paling singkat 5 (lima) tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak mulai melakukan produksi komersial. Selain itu setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) tahun pajak. PMK ini juga mengatur penghindaran pemberian fasilitas pajak ganda kepada Wajib Pajak yang sama. Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011.

Menurut Utami (2019) *Tax Holiday* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* dikarenakan Fasilitas *Tax Holiday* yang ditawarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 melalui PMK Nomor 130/PMK.011/2011 dapat meningkatkan *Foreign Direct Investment* di Indonesia, tercermin pada data *Foreign Direct Investment inflow* sepanjang tahun 2011 sampai 2014 yang terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya kepastian mengenai kriteria penerima fasilitas, kejelasan prosedur pemberian fasilitas *Tax Holiday* dan keterlibatan lembaga negara dalam menentukan perusahaan mana saja yang mendapatkan hak untuk menerima fasilitas *Tax Holiday* ini. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ariwibowo & Irawan (2021) dikarenakan Perubahan peraturan tax holiday dari tahun 2011 sampai 2018 mempunyai dampak positif terhadap pencapaian tujuan kebijakan *Tax Holiday* untuk menarik investasi. Terbukti pada jumlah wajib pajak yang mendapatkan *Tax Holiday* naik signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan yang berdampak pada semakin luas cakupan industri, meningkatkan kemudahan pada proses pengajuan *Tax Holiday*, dan peningkatan kepastian hukum. *Tax Holiday* berpengaruh

terhadap *Foreign Direct Investment*, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan dkk (2021) dan Dahlia & Tjan (2022).

Pengaruh *Tax Allowance* terhadap *Foreign Direct Investment*


Insentif yang diberikan pemerintah untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia dilakukan dengan cara menetapkan beberapa kebijakan pajak terkait pengurangan pajak dengan ketentuan tertentu. Kebijakan pajak ini dalam bentuk *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* yang pada prinsipnya adalah hal yang sama. *Tax Allowance* merupakan insentif pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, *Tax Allowance* umumnya diberikan untuk investasi baru dengan nilai investasi tertentu. Menurut Pohan dkk (2021) *Tax Allowance* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* dikarenakan pada beberapa permasalahan yang menjadi faktor disinsentif untuk investasi di Indonesia seperti aturan formalitas mengenai prosedur untuk mendapatkan insentif pajak sektor industri dalam bentuk *Tax Allowance*, ternyata fasilitas *Tax Allowance* di Indonesia cukup rumit jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand. Hal ini menyebabkan banyak investor enggan berinvestasi di Indonesia daripada di negara lain. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terdapat 138 pengguna *Tax Allowance*. Pada 2017, terdapat sembilan perusahaan yang menerima fasilitas *Tax Allowance*. Hal ini diakui oleh Airlangga, Menteri Perindustrian saat itu, persyaratan untuk mendapatkan fasilitas keringanan pajak di Indonesia, mempunyai prosedur yang cukup rumit. Misalnya, jika ingin mendapatkan fasilitas *Tax Allowance*, pengusaha atau investor harus menyerahkan proposalnya ke kantor pajak. Selanjutnya, proposal tersebut diproses oleh Departemen Keuangan, kemudian akan dibahas oleh komite verifikasi untuk diberikan fasilitas untuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Selain prosesnya yang panjang, pengajuan untuk mendapatkan fasilitas *Tax Allowance* juga belum tentu disetujui.

Terdapat beberapa persyaratan yang dianggap tidak memberikan kepastian. Pengusaha merasa tidak tahu akan kepastiannya apakah akan mendapatkan *Tax Allowance* atau tidak. Dengan perubahan peraturan yang diubah dari PMK No. 130/2011 ternyata minat dalam *Tax Allowance* masih belum terlalu menarik banyak perhatian para investor *Foreign Direct Investment*. *Tax Allowance* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti & Setyowati (2019).

Pengaruh Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment*

Pengaruh Inflasi Terhadap *Foreign Direct Investment* memiliki dampak positif dan juga dampak negatif tergantung pada kondisi parah atau tidaknya inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan, maka akan mempunyai pengaruh yang positif dalam hal ini dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bersemangat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tidak terkendali, keadaan perekonomian menjadi kacau. Masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung, atau melakukan investasi dan produksi dikarenakan harga akan meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta buruh akan merasa kewalahan untuk menanggung dan mengimbangi harga sehingga taraf hidup mereka menjadi semakin menurun dan terpuruk dari waktu ke waktu. (Halim, 2012:89). Menurut Dewi & Cahyono (2016) Inflasi selama kurun waktu penelitian berpengaruh terhadap Investasi Asing Langsung. Dikarenakan rata-rata inflasi di Indonesia selama kurun waktu penelitian masih tergolong inflasi rendah (dibawah 10% pertahun). Hal ini sejalan dengan penelitian Fadilah (2017) yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung di Indonesia untuk periode tahun 2006-2015. Inflasi ringan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, seperti meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bersemangat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi.

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, untuk melihat Pengaruh *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan Inflasi terhadap *Foreign Direct Investment*. Selain dari tiga variabel ini terdapat banyak variabel lain yang dapat memengaruhi *Foreign Direct*

Investment, diantaranya adalah:

- a) Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Langsung (Dewi & Cahyono, 2016) dan (Sari & Baskara, 2018)
- b) Suku Bunga BI (*BI Rate*) Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Langsung (Dewi & Cahyono, 2016) dan (Fadilah, 2017)
- c) Produk Domestik Bruto Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (Fadilah, 2017) dan (Astuti & Siregar, 2018)
- d) Infrastruktur Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (Astuti & Siregar, 2018)
- e) Nilai Tukar Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (Astuti & Siregar, 2018) dan (Sari & Baskara, 2018)

SIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan, dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk dilakukan penelitian selanjutnya mengenai:

1. *Tax Holiday* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*.
2. *Tax Allowance* berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*.
3. Inflasi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment*.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada penelitian ini adalah masih banyak faktor lain yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment*, selain dari *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan Inflasi pada semua jenis dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi *Foreign Direct Investment* selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga BI (*BI Rate*), Produk Domestik Bruto, Infrastruktur, dan Nilai Tukar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Limakrisna, N. 2013. Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). *Deeppublish: Yogyakarta*
- Amalia, Lia. 2007. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aribowo & Irawan. 2021. Menarik Investasi ke Indonesia dengan *Tax Holiday*. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 2021 Volume 2 No. 2
- Astuti & Siregar. 2018. Analisis Produk Domestik Bruto, Infrastruktur, Nilai Tukar, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia. Fakultas Ekonomi,

- Basalamah, dkk. 2018. *Tax Allowance - Mengapa Tidak Berjalan?*.Kementerian Keuangan. Kajian Ekonomi dan Keuangan 2018 Volume 3 Nomor 2
- Dahlia & Tjan. 2022. *Implementation Evaluation Tax Holiday and Tax Allowance Policies on the Growth of Foreign Investment*.Universitas Muslim Indonesia. Atestasi:Jurnal Ilmiah Akuntansi 2022 Volume 5 No. 2
- Dewi & Triaryati. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. E-Jurnal Manajemen Unud 2015 Volume 4 No. 4
- Dewi & Cahyono. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 2016 Volume 4 No. 3
- Fadilah, Muhammad Akmal. 2017. Analisis Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga BI (BI Rate), dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung (PMA) di Indonesia Tahun 2006-2015.Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. JOM Fekon 2017 Volume 4 No.1
- Halim, Muh. Abdul. 2012. Teori Ekonomika. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Handoyo & Hardjono. 2021. Analisis Implementasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Untuk Jangka Waktu Tertentu (*Tax Holiday*) Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia Tahun 2018. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2021 Volume 1 No. 2
- Hardianti & Setyowati. 2019. Implementasi Kebijakan *Tax Allowance* Dalam Upaya Peningkatan Iklim Investasi Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan.Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management*. Kajian Perpajakan dan *Tax Planning-nya Terkini*. Edisi Kedua.Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, dkk.2021.Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jurnal Reformasi Administrasi 2021 Volume 8 No. 1
- Sari & Baskara. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. E-Jurnal Manajemen Unud 2018 Volume 7 No. 7
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suwarno. 2008. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 8(1):h: 50-57
- Utami, Noviandari Sari. 2019. Implementasi *Tax Holiday* Dalam Rangka Meningkatkan *Foreign Direct Investment* di Indonesia. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jurnal Reformasi Administrasi 2019 Volume 6 No. 1
- Zaenuddin, Muhammad. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam*. Jurnal JEJAK, 2(2): h: 156-166. Politeknik Batam.